

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern saat ini, dunia tidak luput dari pengaruh neoliberalisasi. Hal ini berawal dari konsep liberalisme yang muncul pada masa *The European Enlightenment*. Kegiatan ekonomi dianggap sebagai hal yang lebih menguntungkan dibandingkan perang yang hanya mengakibatkan kehancuran. Kegiatan ekonomi dinilai lebih efisien karena pada prosesnya (jual – beli) dapat mengikat kerja sama yang saling menguntungkan sehingga dipercaya bahwa sistem kapitalisme pasar bebas dapat menjamin kemakmuran bersama guna memenuhi kebutuhan hidup masyarakat secara efisien. Berangkat dari pemikiran tersebut, Adam Smith melihat bahwa “harmonitas tercipta karena adanya suatu kepentingan.” Dengan kata lain bumbu perekonomian akan selalu ada di balik suatu kepentingan. Hal ini menjadi dasar pemikiran neoliberalisme dengan gagasan ekonomi yang bercerita tentang permainan peran negara, modal, dan perdagangan bebas.

Neoliberalisme pada akhirnya berperan penting di era globalisasi dengan perdagangan bebas di dalam cengkramannya. Hal ini berawal setelah Perang Dunia II dengan ditandainya pembuatan perjanjian-perjanjian seperti perjanjian *Bretton Woods* dan *Washington Consensus* yang berisikan kebijakan perdagangan internasional. Kemunculan lembaga-lembaga keuangan seperti Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), dan World Trade Organization (WTO) juga

hadir sebagai lembaga global yang tujuannya membantu negara-negara berkembang agar bangkit dari keterpurukan pasca Perang Dunia II.

Merespon permasalahan ekonomi yang terjadi pasca Perang Dunia II, WTO banyak melakukan perundingan yang dilakukan sejak tahun 1947 – 1994, dengan beberapa pembahasan berupa pengurangan hambatan tarif, *anti-dumping measures*, *non-tariff measures*, dan *framework agreements*. Pada tahun 1994, di mana pada putaran perundingan terakhir (Putaran Uruguay), WTO menghasilkan kebijakan *the Legal Text* yang terdiri dari 60 persetujuan, lampiran (*annexes*), keputusan, dan kesepakatan yang mencakup; barang (*General Agreement on Tariff and Trade / GATT*); jasa (*General Agreement on Trade in Services / GATS*); kepemilikan intelektual (*Trade-Related Aspects of Intellectual Properties / TRIPs*); dan penyelesaian sengketa (*Dispute Settlements*) dalam prinsip liberalisasi. Salah satu perdagangan yang dinilai efektif di antara empat hasil tersebut ialah perdagangan jasa oleh GATS. Oleh karena jasa berperan sebagai masukan penting dalam proses produksi barang, akibatnya jika dinilai dari segi nilai tambah, jasa memberikan kontribusi signifikan terhadap perdagangan internasional (World Trade Organization 2023). Oleh sebab itu perdagangan jasa dapat dikatakan menjadi model pertukaran yang efektif hingga sekarang.

GATS sebagai landasan perdagangan jasa memiliki komitmen khusus untuk para negara anggotanya, berupa hasil dari negosiasi di sektor – sektor jasa tertentu yang terdaftar pada *Schedule of Commitment* (SOC). Ada pula 12 sektor yang dipecah menjadi 150 sub-sektor jasa yang dapat diperdagangkan menurut GATS di dalam SOC, yaitu jasa bisnis, jasa komunikasi, konstruksi, jasa distribusi,

pelayanan lingkungan, jasa keuangan, pelayanan kesehatan-sosial, jasa pariwisata, jasa rekreasi, budaya, dan olahraga, jasa transportasi, jasa layanan pendidikan, dan layanan jasa lainnya. Terpilihnya layanan jasa pendidikan ke dalam sektor yang diliberalkan berasal dari WTO yang meyakini bahwa pengetahuan dan teknologi berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi atas jasa pendidikan, sehingga dapat menjadi salah satu jantung industri jasa yang dapat mendorong revolusi ekonomi.

Sebagai salah satu negara berkembang yang masuk dalam keanggotaan WTO, Indonesia diharuskan untuk mengikuti segala aturan yang diberlakukan kepada seluruh anggota WTO, hal ini tercatat pada publikasi Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan “*Agreement Establishing the World Trade Organization*”. Konsekuensi dari keanggotaan Indonesia di WTO, pada akhirnya menyebabkan Indonesia meliberalkan banyak sekali sektor jasa, termasuk pendidikan. Setelah melakukan penandatanganan Perjanjian GATS di tahun 2005, Peraturan untuk meliberalkan pendidikan dari GATS kemudian diadopsi oleh Indonesia ke dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU PM) dan kemudian diikuti dengan keluarnya Peraturan Presiden RI (Perpres) No. 76 Tahun 2007 dan Perpres 77 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pendidikan termasuk sektor yang terbuka bagi penanaman modal asing dan menjadi jalan lapang bagi kapital untuk masuk ke dalam sektor pendidikan (Darmaningtyas, Subkhan and Panimbang, *Melawan Liberalisme Pendidikan* 2014, 34)

Sejatinya pendidikan merupakan suatu hal yang fundamental untuk dimiliki oleh semua orang dan merupakan landasan utama dalam terjadinya suatu perubahan. Pendidikan dilihat bukan hanya sebagai upaya perubahan, misalnya dari

yang tak berpengetahuan menjadi berpengetahuan, tetapi pendidikan juga dilihat sebagai upaya membebaskan manusia dari penindasan. Melalui pendidikan, kaum tertindas dapat melihat bagaimana dunia tersebut tertindas dan berkomitmen untuk melakukan transformasi hingga dari sanalah kemerdekaan secara permanen dapat diraih (Murtiningsih 2004, 62). Pada pembukaan UUD 1945, dikatakan bahwa pemerintah Indonesia mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian pula pendidikan merupakan sebuah *mission of state* (Simamora 2013, 4). Hal ini juga dijelaskan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik yang berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis (Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 2003).

Sahnya perdagangan jasa di sektor pendidikan justru memberikan dilema baru bagi Indonesia. Melihat Indonesia sebagai negara dengan banyaknya penduduk dengan tingkat partisipasi bidang pendidikan yang tinggi, Indonesia dijadikan negara incaran oleh negara eksportir jasa pendidikan. Hal ini mengundang banyaknya penyedia jasa pendidikan yang ingin masuk ke Indonesia. Adanya sistem perdagangan atau jual beli jasa pendidikan ini berdampak pada sistem pendidikan di Indonesia. Jika hal ini hanya dilandasi untuk keuntungan semata maka hal ini sangat tidak sejalan dengan tujuan pendidikan sebenarnya. Kesempatan-kesempatan ini yang juga akhirnya dimanfaatkan oleh berbagai negara maju maupun negara berkembang untuk menjalin hubungan saling menguntungkan di berbagai sektor untuk berinvestasi. Dapat dikatakan, dalam hal pemberlakuan

sistem neoliberalisasi terhadap dunia pendidikan, artinya terdapat pemberlakuan sistem yang di mana tujuan utamanya adalah meningkatkan hanya perekonomian itu sendiri dengan berbagai macam dalih, sementara peranan negara dikurangi dalam hal pendanaan pendidikan dan melakukan penambahan peranan perusahaan dari pihak lain (budaya bisnis), sehingga institusi pendidikan dalam cangkang neoliberalisme dapat diibaratkan sebagai pabrik yang memproduksi kebutuhan pasar (Darmaningtyas, Subkhan and Panimbang 2014, 37). Pada UU No. 25 Tahun 2009 juga dikatakan secara eksplisit bahwa pendidikan berarti merupakan sebuah layanan publik yang diberikan kepada masyarakat sebagai pemenuhan dalam haknya. Munculnya perjanjian internasional GATS yang bertujuan untuk meliberalisasi jasa pendidikan ini, pada akhirnya menimbulkan pemikiran bahwa pendidikan bukan lagi sebagai bentuk layanan publik melainkan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan. Bagi Indonesia sendiri, hal ini menjadi sumber masalah karena berlawanan dengan UU yang menyatakan bentuk pendidikan sebagai layanan publik.

Persoalan lainnya dapat dilihat dari dampak globalisasi yang dipercepat melalui GATS, di mana pada abad ke 20 ini, peran pengetahuan sangat penting bagi pembangunan perekonomian sehingga muncul konsep ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economy*) yang diyakini juga oleh WTO bahwa kolaborasi pengetahuan dan teknologi atas jasa pendidikan dapat mendorong revolusi ekonomi yang baru. Oleh sebab itu, tidak heran bila dampak globalisasi pada era digital saat ini membawa mahasiswa untuk diperkenalkan pada berbagai macam metode pembelajaran baru yang didukung oleh pengetahuan berbasis digital

agar kelak dapat bersaing di dalam lingkup global. Di sisi lain, pendanaan universitas yang otonom dan banyaknya metode pembelajaran berbasis internasional yang baru di lingkup perguruan tinggi akhirnya menjadi salah satu penyebab melonjaknya biaya kuliah di Indonesia sehingga sulit untuk mengakses bangku pendidikan tinggi. Berangkat dari hal tersebut, Indonesia terjebak dalam dua sumber permasalahan besar, di mana yang pertama Indonesia takut pendidikan di dalam negerinya tidak dapat bersaing dengan badan pendidikan lain karena tertinggal dari sistem bertaraf internasional yang ditawarkan dan masalah kedua adalah sistem ini hanya akan memperluas kesenjangan dalam negeri.

Pada tahun 2022, tercatat hanya 6% masyarakat Indonesia yang mengenyam pendidikan hingga ke pendidikan tinggi, di antaranya hanya 4,31% masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi hingga S1, 0,31% masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi hingga S2, dan 0,02% masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi hingga S3 (Kusnandar 2022). Dan dari 3,7 juta lulusan SMA dan SMK tiap tahunnya, hanya 1,8 juta yang dapat duduk di bangku perguruan tinggi. Sebagian besar sisanya tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi karena keterbatasan ekonomi (SEVIMA 2021). Tentunya angka ini menjadi masalah bagi Indonesia karena masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak dapat menempuh pendidikan hingga ke jenjang pendidikan tinggi, padahal pendidikan tinggi dibutuhkan sebagai penopang kemajuan negeri. Tidak meratanya pendidikan tinggi bagi masyarakat Indonesia akan berujung pada proses keterasingan hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Hal ini dilihat oleh Marx sebagai proses alienasi (keterasingan) di mana keterasingan yang dialami oleh masyarakat adalah hasil dari

terbentuknya struktur sosial yang melekat pada kehidupan masyarakat. Proses keterasingan ini kemudian menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses alat produksi dan terasing dari kemanusiaannya untuk dapat melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya (Hendrawan 2017, 14).

Kritik yang dilakukan oleh Fazri Ramadhan dalam penelitian terdahulu dengan menggunakan konsep Kebijakan Publik melihat bahwa pengadopsian kebijakan liberalisasi pendidikan global oleh GATS ke dalam kebijakan publik Indonesia sangat berpengaruh terhadap pendistribusian pendidikan tinggi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kebijakan publik Indonesia yang mendorong pendidikan tingginya ke orientasi yang lebih profitabilitas sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat menjangkau pendidikan tinggi. Berangkat dari penelitian tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspektif Marxisme untuk melihat implikasi liberalisasi pendidikan terhadap kelas sosial masyarakat Indonesia di era globalisasi untuk mengakses pendidikan tinggi. Sejatinya, pengaruh yang dibawa oleh globalisasi melalui liberalisasi pendidikan memberikan kebaruan dalam wajah dunia pendidikan Indonesia, akan tetapi hal ini tetap menjadi sebuah pertanyaan bagi Indonesia terkait peran liberalisasi yang dapat membawa harmonitas dan disparitas sekaligus kepada masyarakat Indonesia melalui pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka terlihat bahwa liberalisasi pendidikan memberikan banyak pengaruh bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses pendidikan tinggi di tengah era globalisasi. Oleh sebab itu, peneliti mengangkat

rumusan masalah dalam pertanyaan “Bagaimana implikasi liberalisasi pendidikan tinggi terhadap pencapaian cita-cita pendidikan bangsa Indonesia melalui perspektif marxisme?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui implikasi liberalisasi pendidikan terhadap pencapaian cita-cita pendidikan bangsa Indonesia melalui telaah kritis perspektif Marxisme.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademis dan praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat akademis

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan kajian hubungan internasional dalam kritik marxisme terhadap pengaruh liberalisme yang memicu pembentukan struktur kelas sosial dalam konteks pendidikan di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk lima sasaran: (1) Memberikan rujukan kepada pemerintah untuk lebih menyadari pentingnya permasalahan liberalisasi pendidikan tinggi dan mengevaluasi sistem yang ada. (2) Memberikan rujukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk mencari solusi terkait permasalahan liberalisasi pendidikan tinggi serta mengevaluasi kebijakan sistem Pendidikan Tinggi di Indonesia. (3) Memberikan rujukan kepada dosen dan sivitas akademik termasuk perguruan tinggi swasta dan negeri untuk mengkaji permasalahan liberalisasi pendidikan tinggi dan

mengevaluasi sistem pendidikan yang ada pada masing-masing instansi. (4) Menambah wawasan masyarakat Indonesia mengenai isu liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia. (5) Bermanfaat untuk menjadi bahan acuan atau referensi bagi peneliti lain, baik yang memiliki ketertarikan yang sama dengan peneliti atau pun yang sedang melakukan penelitian terkait isu serupa.

1.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri atas lima bab, dalam setiap Bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang kebijakan liberalisasi pendidikan di bawah perjanjian GATS yang mempengaruhi jalannya pendidikan tinggi Indonesia.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, dan hipotesis/argumen utama yang menjelaskan tentang penelitian terdahulu sebagai review literatur dalam penelitian ini dan memuat metode penelitian yang menguraikan tentang proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti terkait masalah yang diteliti.

BAB III NEOLIBERALISME: *GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES* (GATS) DAN PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA

Bab ini mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai GATS sebagai mazhab terjadinya liberalisasi pendidikan dunia dan pengaruhnya terhadap perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia dari era Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi.

BAB IV HARMONITAS VIS A VIS DISPARITAS: LIBERALISASI PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MARXISME

Bab ini mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai munculnya praktik neoliberalisme dalam pendidikan tinggi yang berupa desentralisasi, privatisasi, dan komersialisasi yang memberikan implikasi terhadap pelaksanaan pendidikan tinggi di Indonesia dalam konteks harmonitas dan disparitas, serta pengaruhnya terhadap pencapaian cita-cita pendidikan Indonesia.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi sub-bab mengenai kesimpulan dan rekomendasi terkait hasil penelitian yang sudah dilakukan.